



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Nomor : 23/612/V/BKBPDN/2017
Nomor : 43/HM.03.1-NK/52/Prov/V/2017

TENTANG
PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H. LALU SYAFI'I, MM. : Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Mataram di jalan Pendidikan nomor 2 Mataram yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. LALU AKSAR ANSORI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di jalan Langko nomor 17 Mataram yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Handwritten signature